



**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI**

Jln. Chairil Anwar No. 10 Kecamatan Puuwatu Kota Kendari

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI**

NOMOR : : 18 /HK.03.1-Kpt/7471/Sek-Kot/III/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG
BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa barang milik negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari pada saat ini dalam keadaan rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, yang merupakan beban bagi keuangan Negara perlu dihapus dari Daftar Inventaris;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kota Kendari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Pembentukan Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari.

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
3. Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari dengan struktur dan nama nama keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut penghapusan Barang Milik Negara, untuk menetapkan liquidasi penjualannya;

b. Menyusun ...

- b. Menyusun dan menandatangani Berita Acara penetapan nilai/harga limit Barang milik Negara sebagaimana tersebut pada huruf b;
- c. Menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan tersebut;
- d. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan surat pengajuan usulan penghapusan BMN milik KPU melalui sekretaris KPU selaku Penguasa Barang Inventaris (PEBIN), untuk mendapatkan persetujuan Kepala Kantor Wilayah VII Jakarta Direktorat Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
- e. Mengelola segala dokumen penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari;
- f. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKLN) mengenai pelaksanaan pelelangan.

KETIGA : Biaya yang diperlukan berkaitan dengan Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kota Kendari sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan DIKTUM KEDUA dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Tahun 2021.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya proses kegiatan penghapusan dan pelelangan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal, 15 Maret 2021
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI,

ttd

WASIL

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Prov. Sultra di Kendari;
3. Arsip

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KENDARI

Kepala Sub Bagian Hukum,

Firmawati, F.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

NOMOR 18/HK.03.1-Kpt/7471/Sek-Kot/III/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

DAFTAR NAMA PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3	4
1.	Wasil, S.P.,M.P	Sekretaris KPU Kota Kendari	Penanggung Jawab
2.	Ichwansyah, S.Kom	Kasubag Keuangan & Logistik	Ketua
3.	Muhammad Rajab Buruto, S.E	Staf	Sekretaris
4.	Andi Rahmawati, S.Si	Staf	Anggota
5.	Jumawal, S.E	Staf	Anggota
6.	Zahra, S.E	Staf	Anggota

Ditetapkan di Kendari

pada tanggal 15 Maret 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KENDARI,

ttd

WASIL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KENDARI

Kepala Sub Bagian Hukum,

